



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G /122 / IV.02 / HK / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan di Daerah Provinsi Lampung sangat diperlukan dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. bahwa keberadaan laboratorium penguji kualitas lingkungan di instansi pemerintah, swasta maupun industri, dapat berfungsi sebagai penyedia jasa bagi pihak lain maupun untuk keperluan internal ;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh suatu laboratorium lingkungan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek teknis dan perundangan yang berlaku, dipandang perlu melakukan pembinaan yang bersifat berkesinambungan;
 - d. bahwa agar pembinaan dimaksud huruf c dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Badan Standarisasi Nasional Nomor 3401/BSN-1/HK.71/11/2001 tentang Sistim Standarisasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-15/MENLH/1996 tentang Program Langit Biru;
 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;
 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan, No.416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Persyaratan Air Minum dan Air Bersih;
 9. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan;
 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Prosedur Pemberian Izin Operasional/Rekomendasi Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Lampung;
 11. Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung, Nomor : G/625/B.VII/HK/1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Provinsi Lampung;
 12. Surat Keputusan Gubernur Lampung, Nomor G/104/BAPEDALDA/ HK/1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Lampung;
 13. Keputusan Gubernur Nomor 20 tahun 2004 tentang Metode Pengujian dan Pengambilan contoh uji Kualitas air Permukaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Anggota Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap laboratorium lingkungan di daerah tentang kompetensi laboratorium tersebut berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan teknis yang berlaku ;
2. Melakukan verifikasi administrasi kompetensi laboratorium lingkungan di daerah ;
3. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan aspek manajemen dan teknis laboratorium kepada masing-masing laboratorium lingkungan daerah ;
4. Melaksanakan pemantauan ke lokasi laboratorium lingkungan di daerah untuk mengetahui perkembangan laboratorium dimaksud ;
5. Membangun kerjasama antar laboratorium lingkungan di daerah dalam rangka penerapan standart mutu laboratorium ;
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan yang telah dilakukan kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Bapedalda Provinsi Lampung.

KETIGA : Anggota Tim sebagai dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2005 pada DASK Bapedalda Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Laboratorium Lingkungan Pemerintah dan Swasta Provinsi Lampung kode rekening 2.17.01.2.01.001.001

KELIMA : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 8 - 4-2005

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN.Z.P.

Tembusan,

1. Menteri Dalam Negeri , di Jakarta;
2. Meneg LH / Deputi VII, di Jakarta;
3. Menteri Perindustrian , di Jakarta;
4. Kepala Kementrian LH Wilayah Sumatra , di Pckanbaru;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung ;
6. Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas/Instansi Se Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /122 /IV.02 /HK/2005
TANGGAL : 8 - 4 - 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMBINAAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- A. Pcnanggung jawab : Wakil Gubernur Lampung
- B. Ketua : Kepala BAPEDALDA Provinsi Lampung
- C. Sekretaris : Kepala Bidang Wasdal-PKL-PL
(merangkap anggota) BAPEDALDA Provinsi Lampung.
- D. Anggota : 1. Yulia Mustikasari, ST (Bapedalda Prov. Lampung);
2. Ir. Akhmad Rizal (Bapedalda Prov. Lampung);
3. Nurdin Kamil S., ST (Bapedalda Prov. Lampung);
4. Riana Dewi, SE (Bapedalda Prov. Lampung);
5. Sulaiman Ali, SE (Bapedalda Prov. Lampung);
6. Rusdi Efendi, SE (Bapedalda Prov. Lampung);
7. Ani Fitriyanti, Ssi (Bapedalda Prov. Lampung);
8. Unsur Balai POM Provinsi Lampung ;
9. Unsur BARISTAND Provinsi Lampung;
10. Unsur UPTD Laboratorium Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN.Z.P.